

Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Instrumen Hukum di Indonesia

Oleh : Dr. Elita Rahmi, S.H., M.H.¹

Abstrak

Kesadaran tentang pentingnya mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi tren global, seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia (HAM). Banyak Perbankan menerapkan kebijakan dalam pemberian pinjaman hanya kepada perusahaan yang melaksanakan ISO 26000. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat adalah pihak yang sangat menentukan dalam menjalankan fungsi lingkungan, saling mendukung, berkerja sama dan saling mengontrol satu sama lainnya, sehingga saling bersinergi dalam menjalankan hak ekonomi sosial dan budaya, sebagai Hak Azasi Manusia yang fundamental.

Kata Kunci : Standarisasi Lingkungan, Instrumen Hukum Indonesia

A. Pendahuluan

Pertumbuhan Ekonomi negara dan pergaulan dunia usaha yang semakin pesat, menjadi bagian penting dalam perkembangan hukum di Indonesia, karenanya menurut **Satjipto Raharjo**, *hukum tidak berdiri sendiri secara otonom penuh, tetapi merupakan bagian integral dalam kehidupan bangsa*². Disisi lain dalam pergaulan internasional adanya perjanjian-perjanjian internasional yang semakin besar, dikarenakan adanya pengaturan-pengaturan khusus dari berbagai jenis kegiatan transnasional sebagai akibat atau produk dari suatu kondisi modern kehidupan internasional³. Dari pendapat tersebut dikaitkan dengan perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) (Selanjutnya dalam tulisan ini disebut CSR) *sangat terkait dengan dinamika perkembangan ISO 26000 sebagai Guidance Standard on Social Responsibility*.

ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat, baik di negara berkembang maupun negara maju. Melalui ISO 26000 ini akan

¹Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Jambi

²Kompas, 14 Juli 2009, Satjipto Raharjo, *Tribut Untuk Mahkamah Konstitusi* (Opini) Kompas, hlm 6

³Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Alumni, Bandung 2000, hlm 2-3

memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial ; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilah praktik-praktik terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

Untuk membangun kesadaran tanggung jawab sosial tersebut. Di Indonesia dijadikan sebagai instrumen yuridis melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di Indonesia. Keempat ayat dalam Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dengan demikian CSR dari yang sifatnya sukarela, melalui perjalanan yang cukup panjang (pro dan kontra) menjadi instrumen yuridis, sebagai perlindungan kepentingan manusia baik itu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan(*Gerechtigkeit*)⁴

Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang mengandung makna, mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mencakup pemenuhan peraturan perundangan terkait, penyediaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan kewajiban melaporkannya.

Subtansi pasal 74, berlaku tidak hanya untuk perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi berlaku untuk semua perusahaan, tidak terkecuali perusahaan skala Usaha Kecil dan Menengah (UKM), baru berdiri, atau masih dalam kondisi merugi. Ternyata lingkup dan pengertian tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimaksud pasal 74 UU PT berbeda dengan lingkup dan pengertian CSR dalam pustaka maupun definisi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga internasional (The World Bank, ISO 26000 dan sebagainya) serta praktik yang telah berjalan di tanah air maupun yang berlaku secara internasional.

Indonesia dan bangsa-bangsa di sudut manapun di muka bumi ini,sekarang sudah terhubung dan terkooptasi ke dalam satu pola kehidupan.Akibatnya batas-batas teritorial negara nasional hampir tidak

⁴ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo,*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*,Citra Aditya Bakti,Bandung 1993,hlm 1

lagi menjadi penghalang bagi berkembangnya ragam aktivitas manusia, baik perniagaan maupun bukan perniagaan⁵⁾

Kecenderungan untuk hidup bersatu adalah kodrat naluri manusia. Oleh karena itu terbentuknya institusi global semacam WTO (*World Trade Organization*), APEC (*Asia acific Economic Cooperation*) sebagai forum kerjasama ekonomi antar bangsa-bangsa se-kawasan, dan juga EEC (*European Economic Council*), hingga mata uang pun mereka satukan, boleh jadi merupakan beberapa contoh kecenderungan menyatunya pola kehidupan dalam satu kepentingan yang serupa. Dalam keadaan semacam itu, norma yang mengatur ragam aktivitas tersebut tentu tidak diserahkan kepada aturan normatif suatu negara tertentu.

Pada dasarnya upaya mengadaptasikan norma-norma hukum lokal dengan norma-norma hukum masyarakat bangsa-bangsa telah dilakukan di Indonesia sudah sejak semasa Orde Baru. Ratifikasi atas sejumlah norma Hukum Internasional menjadi hukum positif nasional, telah dilakukan. Upaya pembangunan dan pemulihan ekonomi negara yang dilakukan, antara lain dengan jalan mengundang masuknya modal asing.. Ditandai oleh pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang secara resmi menjadi instrumen bagi berkiprahnya investasi asing di Indonesia. Menyusul tindakan rezim Orde Baru mengundang investor asing untuk menstimulasi upaya pembangunan ekonomi rakyat Indonesia, mulailah satu demi satu proses nasionalisasi kaidah hukum internasional dilakukan. Menyusul diundangkannya UU No. 1 Tahun 1967 Tentang PMA.

Akibat pembangunan ekonomi yang menjadi skala utama di atas, maka Indonesia sebagai suatu negara berkembang menghadapi fenomena **pencemaran**⁶⁾ dan **kerusakan lingkungan**⁷⁾ yang cukup mengkhawatirkan, baik eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali, maupun dominanya kepentingan ekonomi yang seringkali mengabaikan dampak lingkungan hidup. Akibatnya Hak azasi manusia akan lingkungan hidup yang sehat dan bersih sering terabaikan.

⁵ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Penerbit Alfabeta Bandung, hlm 40-41

⁶ Pasal 1 (12) UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup: Pencemaran Lingkungan Hidup adalah: masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya

⁷ Pasal 1(14) Perusakan Lingkungan Hidup adalah: tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;

Munculnya KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata. Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder. Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah ;(1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan, (3) tanggung jawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah), (5) mempunyai nilai keuntungan/manfaat.

Dari persoalan-persoalan di atas, maka tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia masih harus didorong dan di control oleh berbagai *stakeholder*, sehingga tanggung jawab social perusahaan menjadi bagian integral dari perjalanan dunia usaha di Indonesia dan pergaulan perniagaan masyarakat internasional, sehingga produk usaha di Indonesia dapat bersaing secara kualitas dan kuantitas di mata internasional.

Suatu keinginan masyarakat Indonesia yang demikian besar tidak hanya menjadi objek produk-produk luar seperti China, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai negara yang menentukan (subjek) dalam pertumbuhan dunia usaha yang senantiasa meningkat akibat pasar bebas yang tidak mengenal batas Negara.

B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan dianggap sebagai salah satu penyumbang kerusakan lingkungan yang luar biasa akibat pembangunan. Di sisi lain Pemerintah melihat perusahaan adalah keuntungan yang harus dikontribusikan kepada negara melalui Pajak Maupun Retribusi semata. Padahal ada cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengawasi perusahaan agar ramah terhadap lingkungan, yaitu mengawasi pelaksanaan Prinsip- Prinsip *Corporate Social Responsibility(CSR)*.

Adapun manfaat CSR adalah:

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan
- b. mendapatkan Lisensi untuk beroperasi secara sosial

- c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
- e. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
- f. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders
- h. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
- j. Peluang mendapatkan penghargaan

Dengan demikian pemerintah dapat memanfaatkan CSR sebagai wujud tindakan preferentif berupa:

1. Mensyaratkan pelaksanaan CSR pada saat pemberian izin usaha
2. Melaksanakan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT
3. Melaksanakan UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM khususnya UU Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
4. UU Perlindungan Konsumen

Sebagai tindakan refresif, dapat diberikan penghargaan (*reward*) terhadap Perusahaan yang tanggung jawab sosial masyarakat (CSR) baik, maka dapat pengurangan pajak atau retribusi bagi pemda atau bila perlu pembebasan pajak. Umpamanya: Perusahaan Kendaraan Bermotor yang polusinya lebih sedikit, pajaknya lebih rendah dibanding kendaraan yang polusinya lebih besar.

Dengan demikian, CSR tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga berguna bagi pemerintah dalam membantu menjalankan pemerintahan yang baik dan masyarakat selaku konsumen produk perusahaan.

C. Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi hukum?

Pengaturan untuk kegiatan ISO dalam tanggungjawab sosial terletak pada pemahaman umum bahwa: CSR adalah sangat penting untuk kelanjutan suatu organisasi. Pemahaman tersebut tercermin pada dua sidang, yaitu "*Rio Earth Summit on the Environment*" tahun 1992 dan "*World Summit on Sustainable Development (WSSD)*" tahun 2002 yang diselenggarakan di Afrika Selatan.

Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi SR atau *Social Responsibility* saja. disebabkan karena pedoman ISO 26000 diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab social yang berkembang saat ini dengan cara: 1) mengembangkan suatu konsensus

terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya; 2) menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan 3) memilah praktik-praktik terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

Apabila hendak menganut pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 *Guidance Standard on Social responsibility* yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial maka masalah SR akan mencakup tujuh (7) isu pokok yaitu: 1. Pengembangan Masyarakat; 2. Konsumen; 3. Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat; 4. Lingkungan; 5. Ketenagakerjaan; 6. Hak asasi manusia; 7. Organizational Governance (*governance organisasi*).

ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis⁸, yang: Konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder*; Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional; Terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan *sosial responsibility* hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 (tujuh) isu pokok di atas. Dengan demikian jika suatu perusahaan hanya memperhatikan isu tertentu saja, misalnya suatu perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, namun perusahaan tersebut masih mengiklankan penerimaan pegawai dengan menyebutkan secara khusus kebutuhan pegawai sesuai dengan gender tertentu, maka sesuai dengan konsep ISO 26000 perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara utuh.

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi: Kepatuhan kepada hukum; Menghormati instrumen/badan-badan internasional; Menghormati *stakeholders* dan kepentingannya; Akuntabilitas; Transparansi; Perilaku yang beretika; Melakukan tindakan pencegahan; Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.

Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR diberbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan

⁸. Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, hlm 15

suatu pedoman umum dalam penerapan CSR di manca negara. Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan (*guideline*) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman SR yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia.

Pertemuan Yohannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep *social responsibility*, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu *economic* dan *environment sustainability*. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi “Sumbangan Pemikiran pada Penyusunan Peraturan Pemerintah Perihal Tanggung Jawab Sosial Korporasi”,⁹

Perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (*Corporate Social Responsibility*). Pertemuan penting UN Global Compact di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian media dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat .

Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar *stake holder* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholder* yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR kedepan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga *stakeholder* inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah; perusahaan, pemerintah dan masyarakat.¹⁰

Dalam implementasi program-program CSR, diharapkan ketiga elemen di atas saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing masing *stakeholder* agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisipasi aktif para *stakeholder* diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi CSR akan di emban secara bersama.

⁹ The Business Watch Indonesia, Desember 2007

¹⁰ Yusup Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fancho Publishing 2007, hlm 13

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, diberbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya. Pada bulan September 2004, ISO (*International Organization for Standardization*) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim (*working group*) yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility.

Semenjak isu lingkungan berkembang pesat, masyarakat semakin berani untuk beraspirasi dan mengekspresikan tuntutan mereka terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Masyarakat telah semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggungjawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga ter-alienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *strategic stakeholders*nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil

terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah goldenrules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

Menilik sejarahnya, gerakan CSR modern yang berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah perilaku korporasi, demi maksimalisasi laba, lazim mempraktekkan cara-cara yang tidak fair dan tidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Beberapa raksasa korporasi transnasional sempat merasakan jatuhnya reputasi mereka akibat kampanye dalam skala global tersebut. Hingga dekade 1980-90 an, wacana CSR terus berkembang. Munculnya KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep sustainability development (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry Porras meluncurkan *Built To Last; Successful Habits of Visionary Companies* di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata.

Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder.

Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah ;

(1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan, (3) tanggung jawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah), (5) mempunyai nilai keuntungan/manfaat.

D. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai suatu instrumen Hukum di Indonesia

Pencemaran dan Kerusakan lingkungan merupakan fenomena sektor pembangunan industri yang menjadi tumpuan pembangunan

nasional. Secara keseluruhan sektor industri dan manufaktur memberikan kontribusi sebesar 40 hingga 60 % terhadap pendapatan nasional¹¹

Dengan fakta hukum tersebut.UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas(PT) mengatur kebijakan affirmative action berupa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan(*Corporate Social Responsibility*) sebagai instrumen hukum yang wajib bagi perusahaan.Padahal bagi negara Maju CSR adalah standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi.

Kebijakan Pemerintah memanfaatkan peluang CSR sebagai instrumen hukum sangat diperlukan agar CSR tidak disalahgunakan baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat seperti: NGO-NGO nasional maupun lokal yang berkeinginan untuk memeras perusahaan dengan berbagai macam dalih.

Di sisi lain program-program CSR memerlukan pengawasan internal dan eksternal yang jujur,sehingga tujuan dan manfaat CSR benar-benar sesuai dengan esensi penegakan hak azasi manusia dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

UUNo.40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas(PT) mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan(*Corporate Social Responsibility*) sebagai instrumen hukum yang wajib bagi perusahaan.Padahal bagi negara Maju CSR adalah standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi.

Dengan demikian pemerintah berupaya melibatkan Tanggung Jawab Negara kepada badan usaha dan masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi negara kesejahteraan,sehingga Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai hak azasi manusia dan pembangunan berkelanjutan sebagai proses regenerasi tetap terlaksana dan terpelihara secara bijak dan adil.

Program CSR memerlukan pengawasan pemerintah,agar fungsi CSR sesuai dengan filosofi pengaturannya, yaitu pembangunan berkelanjutan,apabila nilai-nilai etis sosial dan lingkungan telah menjadi bagian integral perusahaan,maka lamban laun intrumen yuridis tersebut dapat diubah menjadi instrumen sukarela perusahaan.

Apabila CSR tidak dikontrol pemerintah, dikhawatirkan CSR akan dapat disalahgunakan baik oleh pemerintah,perusahaan atau NGO-NGO yang mengetahui tersedianya dana CSR dalam suatu perusahaan.

¹¹ Moestikahadi Soedomo,Pemetaan Problematika Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Industri di Indonesia.Jurnal Hukum Lingkungan Tahun II Nomor 1.Diterbitkan ICEL,Jakarta,1995,hlm 5.

Pengawasan pemerintah dapat dilakukan baik secara preventif maupun refresif. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan cara menetapkan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT. Dan kebijakan lainnya, Sedangkan Tindakan refresif dapat berwujud pengawasan terhadap program-program CSR yang nyata dan bertanggung jawab.

Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR kedepan seyogianya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strategi kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya.

Kemudian dalam proses pengembangannya tiga stakeholder inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah; perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Dalam implementasi program-program CSR, ketiga elemen di atas saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipasi aktif masing masing stakeholder agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisipasi aktif para stakeholder diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi CSR akan di emban secara bersama.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka ada 2 (dua), kesimpulan yang dapat di tarik, yaitu sbb:

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau sering disebut CSR berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil, dan jaringannya di tingkat global. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah perilaku korporasi, demi maksimalisasi laba, lazim mempraktekkan cara-cara yang tidak fair dan tidak etis, bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Beberapa raksasa korporasi transnasional sempat merasakan jatuhnya reputasi mereka akibat kampanye dalam skala global tersebut. Hingga dekade 1980-90 an, wacana CSR terus berkembang. Munculnya KTT Bumi di Rio pada

1992 menegaskan konsep *sustainability development* (pembangunan berkelanjutan) ,sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menggurita. Mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak keuntungan semata,tetapi juga untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an ,yang mengembangkan tiga komponen penting sustainable development, yakni economic growth, environmental protection, dan social equity yang digagas the World Commission on Environment and Development (WCED) dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P (profit, planet, dan people). Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (profit), tetapi memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (people).

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai suatu instrumen hukum di Indonesia dan semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (corporate social activity) atau aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan seat belt, sejak tahun 2003. Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasannya kegiatan perusahaan membawa dampak (baik maupun buruk) bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders atau para pemegang saham, melainkan pula stakeholders, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas stakeholders relatif berbeda antara satu perusahaan dan lainnya, bergantung pada core bisnis perusahaan yang bersangkutan . UU UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas(PT) mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan(*Corporate Social Responsibility*) sebagai instrumen hukum yang wajib bagi perusahaan.Padahal bagi negara

Maju CSR adalah standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi. Dengan demikian pemerintah berupaya melibatkan Tanggung Jawab Negara kepada badan usaha dan masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi negara kesejahteraan, sehingga Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai hak azasi manusia dan pembangunan berkelanjutan sebagai proses regenerasi tetap terlaksana dan terpelihara secara bijak dan adil.

B.Saran

1. Dunia usaha global, senantiasa harus mendorong dunia usaha di Negara-negara berkembang untuk serius mewujudkan ISO 26000, sebagai kesadaran bersama akan lingkungan hidup yang sehat.
2. Untuk mewujudkan terlaksananya fungsi CSR, sebagaimana telah diperjuangkan oleh dunia usaha internasional dan pemerintah melalui UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas (PT), maka diperlukan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta pemerintah untuk menegakkan prinsip CSR, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha yang ramah lingkungan dapat terwujud.
3. CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku:

Bambang Rudito dan Melia Famiola, ***Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia***. Penerbit Rekayasa Sains, Bandung. Februari 2007.

Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, Alfabeta Bandung, 2009.

FX. Adji Samekto, ***Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan***, Genta Press, Yogyakarta, 2008.

- Hendrik Budi Untung, **Corporate Social Responsibility**, Sinar Grafika Jakarta, 2008
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Alumni 2000, Bandung
- Yusup Wibisono, **Membedah Konsep dan Aplikasi CSR**, Fascho Publishing, Gresik. April 2007.
- Mas Achmad Daniri, **Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia**. PT Ray Indonesia, Jakarta. Agustus 2005.
- Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

2. Makalah

- Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Investasi Bukan Biaya”, 7 Februari 2007, Sumber Klikharry.wordpress.com
- CSR Bukan Untuk Laba-Rugi Semata”, Majalah Marketing Edisi 11/2007.
- Riawandi Yakub, “CSR: Perilaku Korporasi dan Peran Civil Society”, 14 September 2004 Roby Akbar, “Benang Kusut Regulasi CSR”, 3 Desember 2007, diakses dari roryakbar.wordpress.com
- Jalal, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia”, Koran Tempo, 26 September 2006.
- Proper Sebagai Instrumen Pengukuran Penerapan CSR Oleh Perusahaan”, Makalah Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 23 Agustus 2006.
- Muhammad Arief Effendi, “Implementasi GCG Melalui CSR”, 7 November 2007, diakses dari muhariefeffendi.wordpress.com
- Indonesia Business Links, “Integrating CSR a Business Strategy: How to adopt CEO values into CSR Policies”, Hotel Nikko Jakarta 2 Mei 2007.
- Meuthia Ganie Rochman, “Meregulasi Gagasan CSR”, Kompas 10 Agustus 2007.
- Robert Endi Jaweng, “Kritik Pengaturan CSR dalam UUPT”, Suara Pembaruan 31 Juli 2007.
- Rita Erna, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam UU Perseroan Terbatas”, Suara Pembaruan 11 September 2007.